



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 421-1 / 489 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2021-2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk mewujudkan Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas diperlukan kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat, sehingga perlu dibentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

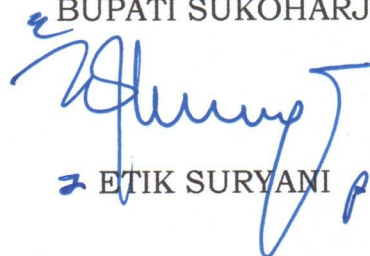
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak usia Dini Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya, guna mewujudkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas; dan
 - c. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 NOVEMBER 2021
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: untuk disampaikan

Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Anggota Kelompok Kerja.
-

6.

Lampiran : Keputusan Bupati
Sukoharjo

Nomor : 421.1 / 489 TAHUN 2021

Tanggal : 16 NOVEMBER 2021

SUSUNAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2021-2024

NO	JABATAN DALAM DINAS / LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo selaku Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberi bimbingan, masukan, arahan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas berjalannya Kegiatan
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab kepada seluruh kegiatan, mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh kelompok kerja
3.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Bendahara	Mengelola keuangan yang berhubungan dengan kegiatan
Kelompok Kerja Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak			
1.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua Kelompok Kerja	Menyusun program dan kegiatan yang berhubungan dengan Lingkungan dan Pengasuhan

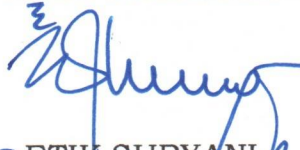
2.

1	2	3	4
2.	Kepala Seksi Peserta Didik Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Lingkungan dan Pengasuhan
3.	Koordinator Pengawas Taman Kanak-kanak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Lingkungan dan Pengasuhan
4.	Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Lingkungan dan Pengasuhan
Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan			
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Kelompok Kerja	Menyusun program dan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan
2.	Penilik Pendidikan Nonformal Indonesia pada Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
4.	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan

1	2	3	4
Kelompok Kerja Bidang Perlindungan Khusus			
1.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Ketua Kelompok Kerja	Menyusun program dan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan khusus
2.	Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Perlindungan khusus
3.	Sekretaris Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Perlindungan khusus
4.	Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Perlindungan khusus
Kelompok Kerja Bidang Kemitraan			
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Kelompok Kerja	Menyusun program dan kegiatan yang berhubungan dengan Kemitraan
2.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Kemitraan
3.	Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Kemitraan
4.	Ketua Pusat Kegiatan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Kemitraan

1	2	3	4
Kelompok Kerja Bidang Advokasi			
1.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Kelompok Kerja	Menyusun program dan kegiatan yang berhubungan dengan Advokasi
2.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Advokasi
3.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Advokasi
4.	Ketua Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan Kelompok Kerja Bidang Advokasi

BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI